

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KAB. MUARA ENIM NO. 14, LD. 2015/NO. 15, NOREG. PERDA KAB. MUARA ENIM, PROV. SUMATERA SELATAN : 14/ME/2015, HLM 1-4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH SERASAN SEKUNDANG

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk meningkatkan sarana dan prasarana Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Perda Kabupaten Muara Enim No. 8 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I Pasal 1 dan 2, Ketentuan Umum
 - b. Bab II, Penyertaan Modal Daerah
 - Pasal 3 : Penyertaan Modal Daerah pada PDSS berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp5.500.000.000,00 yang berasal dari APBD TA 2016,
 - Pasal 4 : Nilai Penyertaan modal daerah ini merupakan dasar penyusunan neraca PDSS tahun berjalan.
 - c. Bab III, Pasal 5 Modal Perusahaan Daerah
 - 1) Modal Daerah pada PDSS sampai tahun 2014 sebesar Rp17.642.730.744,84;
 - 2) Penyertaan modal di atas, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDSS sebesar Rp23.142.730.744,84.
 - d. Bab IV Pasal 6, Ketentuan Penutup
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2015.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.